

**Analisis Hukum Permasalahan Komitmen Perusahaan
Penanaman Modal Asing Dalam Joint Venture
(studi kasus: PT. wallem sentosa shipping services)**

*Legal Analysis of the Problem of Commitment of Foreign Investment
Companies in Joint Ventures (case study: PT. Wallem Sentosa
Shipping Services)*

Rizki Aulia
Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
rizkiaulia86@gmail.com

ABSTRAK

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi asing yang umum dilakukan dalam ekonomi global saat ini, salah satu yang dapat dilakukan adalah kerja sama dalam bentuk Joint Venture. PMA mengacu pada investasi langsung (Foreign Direct Investment (FDI)) yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing ke dalam suatu negara, biasanya melalui pembentukan Perusahaan, anak Perusahaan, atau akuisisi aset yang sudah ada. Para pihak berbagi kepemilikan, risiko, dan keuntungan dari usaha bersama tersebut. Penanaman Modal Asing secara langsung (Foreign Direct Investment (FDI)) dalam bentuk kerjasama Joint Venture ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja di negara tujuan. Namun, para pihak juga dapat menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, peraturan pemerintah yang kompleks, dan potensi konflik kepentingan antara mitra bisnis. Dalam pembahasan ini kerjasama dalam bentuk Joint Venture akan mengambil contoh studi kasus pada PT. Wallem Sentosa Shipping Services yang merupakan perusahaan patungan (Joint Venture) mengalami permasalahan internal karena pihak penanaman modal asing yaitu Wallem & Co, Limited, selaku Perusahaan penanaman modal asing tidak memenuhi kesepakatan sehingga terjadi perselisihan di dalam kerjasama Joint Venture antara PT Layar Sentosa Shipping, selaku perusahaan lokal, dan Wallem & Co. Limited. Penelitian ini akan membahas permasalahan kerjasama dalam bentuk Perusahaan Joint Venture, khususnya mengenai dampak keberlangsungan dan status hukumnya sebagai Perusahaan Joint Venture. Metode analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hukum secara normatif kualitatif. Joint Venture diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing (PMA) / Foreign Direct Investment (FDI),
Perusahaan Joint Venture, Perjanjian / Kontrak Joint Venture

ABSTRACT

Foreign Direct Investment (FDI) is a form of foreign investment that is commonly carried out in today's global economy, one of which can be done is cooperation in the

form of Joint Venture. FDI refers to direct investment (Foreign Direct Investment (FDI)) made by foreign companies or individuals into a country, usually through the formation of a Company, subsidiary, or acquisition of existing assets. The parties share ownership, risk, and profit from the joint venture. Foreign Direct Investment (FDI) in the form of Joint Venture cooperation has an important role in driving economic growth, technology and knowledge transfer, and creating jobs in the destination country. However, the parties can also face challenges such as cultural differences, complex government regulations, and potential conflicts of interest between business partners. In this discussion, cooperation in the form of Joint Venture will take a case study example at PT. Wallem Sentosa Shipping Services, a joint venture company, experienced internal problems because the foreign investment party, namely Wallem & Co, Limited, as a foreign investment company, did not fulfill the agreement, resulting in a dispute in the Joint Venture cooperation between PT Layar Sentosa Shipping, as a local company, and Wallem & Co. Limited. This study will discuss the problems of cooperation in the form of a Joint Venture Company, especially regarding the impact of its sustainability and legal status as a Joint Venture Company. The legal analysis method used in this study is a qualitative normative legal analysis method. Joint Ventures are regulated in the Civil Code, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation.

Key Word: Foreign Direct Investment (FDI), Joint Venture Company, Joint Venture Agreement/ Contract

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penanaman Modal Asing (PMA) telah berkembang menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berbagai negara di era globalisasi yang semakin besar dan intens.¹ Penanaman Modal Asing (PMA) yang semakin populer adalah kerjasama dalam *Joint Venture* (JV), di mana perusahaan asing bekerja sama dengan mitra lokal untuk membangun bisnis baru.² *Joint Venture* dibentuk antara dua atau lebih perusahaan dengan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan tertentu dan memperoleh keuntungan.³ Perusahaan *Joint*

¹ Haider Mahmood and Tarek Tawfik Yousef Alkhateeb, "Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Oil Price Nexus in Saudi Arabia," *International Journal of Energy Economics and Policy* 8, no. 4 (2018): 147–51.

² Sukananda dan Mudiparwanto, "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* Di Indonesia.", *Diversi Jurnal Hukum* 5, no. 2, (2020): 210-236, <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.559>.

³ Andres Velez Calle, *Joint Venture Governance : A Dissection of Agreements and Their Anatomy* (Newark, New Jersey: The State University of New Jersey, 2018).

Venture menjadi semakin penting karena kompleksitas kerjasama lintas batas negara, perbedaan sistem hukum, dan kemungkinan konflik kepentingan.

Joint Venture menawarkan negara penerima investasi peluang untuk menarik modal asing sekaligus mempertahankan kontrol tertentu atas sektor-sektor strategis ekonomi. Di sisi lain, *Joint Venture* memberikan investor asing akses ke pasar lokal, pengetahuan tentang lingkungan bisnis setempat, dan strategi untuk mengatasi hambatan regulasi yang mungkin menghalangi investasi asing murni. Meskipun *Joint Venture* memiliki banyak keuntungan, itu juga memiliki banyak masalah. Beberapa masalah ini termasuk budaya bisnis yang berbeda, ekspektasi yang tidak selaras antara mitra, dan perubahan pasar yang dapat menimbulkan konflik dalam kemitraan. Selain itu, kerangka hukum yang mengatur kolaborasi di berbagai negara seringkali dianggap rumit atau rumit dan terus berubah, menimbulkan keraguan bagi investor. Aspek-aspek hak dan tanggung jawab para pihak yang membentuk Perusahaan *Joint Venture* akan dibahas secara menyeluruh dalam tulisan ini.

Adapun terdapat faktor-faktor yang penting untuk kesuksesan perusahaan patungan (*Joint Venture*) termasuk kesesuaian budaya perusahaan, tujuan yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, manajemen risiko, fleksibilitas, evaluasi dan penyesuaian rutin, dukungan manajemen atas, pengelolaan keuangan yang baik, dan komunikasi yang efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian tentang *Joint Venture* dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing (FDI) memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi dan pembangunan. Dengan memahami dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing (FDI) melalui Perusahaan *Joint Venture*, diharapkan agar pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat membuat kerangka regulasi yang lebih kuat.

Namun, di balik potensi manfaat dari kerjasama melalui pembentukan Perusahaan *Joint Venture*, masalah kewajiban para pihak yang telah disepakati untuk kerjasama *Joint Venture* terkadang muncul sebagai tantangan signifikan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan kemitraan di dalam Perusahaan Patungan (*Joint Venture*). Kewajiban para pihak pada perusahaan patungan (*Joint Venture*) akan melibatkan kompleksitas yang unik karena menggabungkan kepentingan dan kemampuan finansial dari dua atau lebih entitas yang berbeda.⁴

Dalam studi kasus yang akan dibahas, PT. Wallem Sentosa Shipping Services yang merupakan perusahaan patungan (*Joint Venture*) mengalami permasalahan karena Perusahaan PMA dari Singapura yaitu Wallem & Co, Limited tidak memenuhi kewajibannya, permasalahan berawal terjadi sejak Wallem & Co, Limited tidak berkomitmen dalam melakukan investasi modal dalam rangka memajukan usaha patungan yang dalam hal ini adalah PT. Wallem Sentosa Shipping Services, yaitu dengan tidak memenuhi komitmen investasinya untuk menyediakan Kapal berbendera Indonesia sekurang-kurangnya 1 Unit Kapal ukuran GT 5000 kepada PT. Layan Sentosa Shipping. Hal ini juga mengakibatkan Wallem & Co, Limited, tidak melaksanakan Surat Persetujuan dari BKPM yang telah mengikat sebagai dasar hukum melakukan investasi termasuk memenuhi kewajiban usaha kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia berupa penyediaan kapal untuk usaha Perusahaan *Joint Venture*, yaitu PT. Wallem Sentosa Shipping Services, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa Wallem & Co, Limited tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh sebagai investor dalam melakukan penanaman modal. Hal ini kemudian menjadi permasalahan di antara para pihak yang bergabung di Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) yaitu PT. Wallem Sentosa Shipping Services, antara PT. Layan Sentosa Shipping sebagai Perusahaan local dan Wallem & Co, Limited sebagai Perusahaan PMA.

⁴ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: FHUI), 2006, hlm. 83.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana dampak kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Wallem & Co, Limited sebagai Perusahaan PMA terhadap keberlangsungan operasional dan status hukum PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai Perusahaan Joint Venture?”

Metode

Proses penyusunan pada artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahwa penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dapat lebih mudah dipahami sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelusuran pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁵ Metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan dan persepsi dari berbagai aspek. Metode penelitian difokuskan pada penelusuran terhadap dokumen hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan relevan dengan dinamika penanaman modal asing melalui Joint Venture. Selanjutnya pengumpulan bahan hukum terhadap penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka atas seluruh buku, jurnal artikel ilmiah yang telah terpublikasi, dan website-website terpercaya, yang membahas terkait permasalahan Joint Venture khususnya mengenai dampak keberlangsungan serta status hukumnya apabila perusahaan penanaman modal asing tidak berkomitmen dalam kerjasama Joint Venture.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Pembahasan

Untuk memahami hal-hal yang akan menjadi pembahasan maka mengenai Investasi, Kontrak Investasi. dan Penanaman Modal Asing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Investasi (Penanaman Modal)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut UUPM, Investasi (Penanaman Modal) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁶

b. Perjanjian / Kontrak Investasi

Menurut M. Sornarajah, secara tersirat dapat dijelaskan bahwa Perjanjian / Kontrak Investasi adalah "Suatu perjanjian hukum antara investor asing dan negara tuan rumah yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam konteks investasi asing langsung. Kontrak ini bertujuan untuk menetapkan kerangka hukum bagi operasi investasi, termasuk perlindungan investor, alokasi risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa".⁷

c. Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment* (FDI))

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing (FDI) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁸

⁶ Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 67, TLN Nomor 4724, selanjutnya disebut UU Penanaman Modal, Pasal 1 angka 1.

⁷ M. Sornarajah, *International Investment Law*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004, hlm. 204.

⁸ UU Penanaman Modal, Pasal 1 angka 3.

1. Syarat bagi Perusahaan Asing yang akan Melakukan Penanaman Modal Asing (FDI) di Negara Indonesia

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi langsung yang dilakukan oleh perusahaan atau individu asing di negara lain, baik melalui pembentukan perusahaan baru, mengambil alih perusahaan lokal, atau berpartisipasi dalam *Joint Venture*. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penanaman modal asing yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dimana peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Registrasi dan Izin Usaha

Yaitu perusahaan asing wajib memperoleh izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, dimana izin mencakup Izin Prinsip dan Izin Usaha. Selain itu, perusahaan asing perlu memastikan kegiatan usaha termasuk kategori yang diizinkan, sehingga tidak dilarang di negara Indonesia;

b. Modal dan Kepemilikan

Yaitu perusahaan asing wajib memenuhi ketentuan modal minimum dalam sektor tertentu dan terdapat juga batasan kepemilikan asing di sektor tertentu yang wajib dipatuhi;

c. Pemenuhan Kewajiban Pajak

Yaitu perusahaan asing yang akan melakukan FDI wajib mendaftar dan membuat NPWP, serta wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti PPH, PPN, dan kewajiban perpajakan lainnya;

d. Perizinan

Yaitu perusahaan asing wajib memperoleh izin usaha dan beberapa sektor usaha memerlukan izin khusus, seperti Izin Lingkungan, Izin Industri, dan Izin Operasional lainnya. Sektor yang memerlukan izin khusus adalah

sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam, energi, atau industri tertentu;

e. Pendaftaran Perusahaan

Yaitu perusahaan asing perlu mengajukan Akta Pendirian melalui Notaris di Indonesia. Adapun Akta ini mencakup AD/ART, tujuan usaha, struktur organisasi perusahaan. Selain itu perusahaan juga wajib memiliki kantor dan alamat resmi di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM negara Republik Indonesia;

f. Manajemen dan Tenaga Kerja

Yaitu perusahaan asing wajib memiliki Direksi dan/atau Komisaris yang berdomisili di Indonesia namun tergantung pada jenis usaha dan sektor. Selain itu perusahaan asing juga wajib mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di negara Indonesia;

g. Kepatuhan Hukum dan Regulasi

Yaitu perusahaan asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Perlindungan Konsumen, Lingkungan, dan peraturan lainnya pada industri serta sektor usaha tertentu. Selain itu perlu juga perlindungan Hak Cipta dan Hak Paten, apabila terdapat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari kegiatan FDI;

h. Penyelesaian Sengketa

Yaitu para pihak wajib menyepakati penyelesaian sengketa di dalam kontrak, baik di internal (peradilan Indonesia), maupun lembaga penyelesaian sengketa di eksternal negara Indonesia seperti Arbitrase Internasional, untuk mengantisipasi potensi perselisihan yang mungkin timbul.⁹

2. Penggunaan Perjanjian Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*)

⁹ Infiniti, “Syarat Penanaman Modal Asing”, tersedia pada <https://infiniti.id/blog/legal/syarat-penanaman-modal-asing> diakses tanggal 17 September 2024.

Penanaman Modal Asing (PMA) atau yang dikenal juga dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) direalisasikan oleh para pihak dalam bentuk Perjanjian / Kontrak sebagai bentuk kemitraan dari perusahaan patungan (*Joint Venture*). Adapun penggunaan sebagai manfaat dari dibuatnya Perjanjian / Kontrak Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*), yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Hal ini bertujuan agar kontrak investasi memberikan kerangka hukum yang jelas bagi investor dan negara tuan rumah serta mengurangi risiko perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau tindakan sepihak dari pemerintah.

b. Perlindungan Investasi

Hal ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme perlindungan bagi investor terhadap risiko non-komersial seperti nasionalisasi atau ekspropriasi serta untuk membantu memitigasi risiko politik dan regulasi.

c. Kejelasan Hak dan Kewajiban

Hal ini bertujuan untuk mendefinisikan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan membantu menghindari kesalahpahaman dan potensi sengketa di masa depan.

d. Alokasi Risiko yang Adil

Hal ini bertujuan agar memungkinkan pembagian risiko yang seimbang antara investor dan negara tuan rumah dan dalam pembuatannya dapat mencakup klausul *force majeure* dan mekanisme penyesuaian lainnya.

e. Fasilitasi Transfer Teknologi

Hal ini digunakan terutama dalam kontrak investasi yang melibatkan transfer teknologi, membantu negara tuan rumah mendapatkan akses ke teknologi dan pengetahuan baru.

f. Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Hal ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati seperti arbitrase internasional, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perlindungan hukum investasi mereka.

g. Stabilitas Jangka Panjang

Hal ini bertujuan agar dapat digunakan sebagai kontrak jangka panjang yang memberikan stabilitas bagi investor dan negara tuan rumah serta memungkinkan perencanaan dan pengembangan proyek yang lebih baik.

h. Peningkatan Iklim Investasi

Hal ini menyatakan bahwa keberadaan kontrak investasi yang lebih baik dapat meningkatkan reputasi negara tuan rumah sebagai tujuan investasi yang menarik.

i. Fleksibilitas dan Adaptasi

Hal ini menegaskan bahwa kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek dan kondisi lokasi serta memungkinkan negosiasi terms yang menguntungkan kedua belah pihak.

j. Kepatuhan terhadap Standar Internasional

Hal ini menyatakan bahwa kontrak investasi sering mengacu pada standar internasional sehingga mendorong praktik bisnis yang lebih baik dan dapat membantu meningkatkan standar lingkungan dan sosial.

k. Transparansi

Hal ini menyatakan bahwa kontrak yang baik mendorong transparansi dalam hubungan antara investor dan negara tuan rumah dan dapat membantu mengurangi korupsi dan praktik tidak etis lainnya.

l. Pengembangan Ekonomi

Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi aliran modal dan sumber daya ke negara tuan rumah serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan transfer keterampilan¹⁰.

¹⁰ Hukumku, “Penanaman Modal Asing”, tersedia pada <https://www.hukumku.id/post/penanaman-modal-asing>, diakses tanggal 11 September 2024

3. Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi

Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, dalam hal ini khususnya adalah Negara Republik Indonesia.¹¹ PMA dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi dengan membawa investasi dan teknologi canggih. Selain itu, kehadiran investor asing seringkali meningkatkan daya saing lokal melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk menuju tahap industrialisasi.¹²

Selain itu, PMA mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan meningkatkan infrastruktur seperti fasilitas umum dan transportasi. Dengan pajak yang dihasilkan dari investasi ini, pendapatan negara dapat meningkat. Pendapatan ini dapat digunakan untuk program pembangunan sosial dan ekonomi.

Namun, untuk memaksimalkan keuntungan dari PMA, pemerintah wajib membuat lingkungan investasi yang aman, dengan kebijakan yang transparan, dan mendukung sektor-sektor strategis. PMA dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pendekatan yang tepat¹³.

4. Joint Venture

Menurut Sornarajah, *"The Joint Venture is a collaborative arrangement between two or more businesses to achieve a particular objective or to participate in another fresh project which may be more successfully pursued as a result of their pooling of resources or technology"*¹⁴. Yang jika diartikan memiliki makna Perjanjian kolaborasi antara dua atau lebih bisnis untuk

¹¹ Satria Sukananda and Wahyu Adi Mudiparwanto, "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia," hlm. 210.

¹² Moh Asep Suharna, "Implementation of Joint Venture Agreement from Law Number 25 Of 2007 Concerning Investment," *Jurnal Mantik* 6, No. 25 (2022): 1307–25.

¹³ <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1298/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.

¹⁴ M. Sornarajah, *The International Law ...*, hlm.116.

mencapai tujuan tertentu atau berpartisipasi dalam proyek baru yang dimungkinkan untuk lebih sukses apabila menggabungkan sumber daya maupun teknologi.¹⁵ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara tersirat disampaikan bahwa *Joint Venture* dapat dilakukan melalui adanya joint investasi antara asing dan dalam negeri yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain menjadi pemegang saham pada pendirian Perseroan Terbatas, membeli saham perusahaan yang sudah berdiri, dan juga melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶. Berdasarkan hal tersebut, UUPM tidak secara eksplisit mendefinisikan "*Joint Venture*", namun mengatur tentang "Penanaman Modal Asing" yang mencakup konsep *Joint Venture*. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat 2 (dua) pemahaman bahwa terdapat *Joint Venture* dilihat sebagai Entitas Perusahaan atau dilihat sebagai Perjanjian / Kontrak, yaitu sebagai berikut:

a. *Joint Venture* dilihat sebagai Entitas Perusahaan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320, Pasal 1338, dan lain-lain), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang investasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk *Joint Venture* sebagai Entitas Perusahaan yaitu:

¹⁵ Christopher V. Hawkins and Simon A. Andrew, "Understanding Horizontal and Vertical Relations in the Context of Economic Development Joint Venture Agreements," *Urban Affairs Review* 47, no. 3 (2011): 385–412, <https://doi.org/10.1177/1078087410396300>.

¹⁶ UU Penanaman Modal, Pasal 5.

- 1) Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA), adalah bentuk yang paling umum dan sering digunakan untuk *Joint Venture*, terutama yang melibatkan investor asing;
- 2) *Joint Operation* (JO), adalah bentuk kerjasama yang digunakan untuk proyek-proyek spesifik atau kerjasama jangka pendek, terutama di sektor konstruksi atau infrastruktur;
- 3) Kemitraan Terbatas (*Commanditaire Vennootschap* / CV), adalah bentuk kemitraan dengan sekutu aktif dan pasif, dengan dasar sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Badan Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk kehadiran bisnis asing tanpa mendirikan badan hukum Indonesia dimana perusahaan sebagai perpanjangan atau afiliasi dari perusahaan asing, yang bisnisnya hanya pada sektor-sektor tertentu (misalnya, konstruksi, dan migas);
- 5) Koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan ekonomi rakyat.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemilihan bentuk perusahaan untuk *Joint Venture* di Indonesia harus mempertimbangkan berbagai faktor hukum, bisnis, dan operasional. Perseroan Terbatas (PT) PMA tetap menjadi pilihan paling populer untuk *Joint Venture* skala menengah hingga besar, terutama yang melibatkan investor asing. Namun, bentuk-bentuk lain seperti *Joint Operation* (JO) dapat menjadi alternatif yang tepat untuk proyek-proyek spesifik atau kerjasama jangka pendek.¹⁸

b. *Joint Venture* dilihat sebagai Perjanjian / Kontrak

¹⁷ Hukum Online, “Mengenal Mekanisme *Joint Venture* dalam Perjanjian Bisnis”, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-joint-venture-dalam-perjanjian-bisnis-lt632c3997cbd62/?page=2>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.

¹⁸ Arman Jayady, Krishna S. Pribadi, Muhamad Abduh, Senator Nur Bahagia, “Perkembangan *Joint Operation* pada Proyek Infrastruktur di Indonesia”, Teknik Sipil ITB Bandung, 2013. Hal. 5

Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* pada dasarnya merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk bekerja sama dalam menjalankan usaha tertentu, dimana para pihak membagi risiko, keuntungan, dan kontrol dan kendali atas usaha patungan yang dijalankan. Adapun tujuan dari Kontrak *Joint Venture* adalah pengembangan pasar baru, penggabungan keahlian teknis, atau eksplorasi dan produksi sumber daya. Adapun karakteristik utama dari *Joint Venture* dilihat sebagai Perjanjian / Kontrak adalah:

- 1) *Pembagian Risiko dan Keuntungan*, yaitu para pihak di dalam Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian / kontrak;
- 2) *Sumber Daya Bersama*, yaitu para pihak di dalam Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* menggabungkan sumber daya, seperti modal, teknologi, atau keahlian, untuk mencapai tujuan bersama;
- 3) *Struktur Hukum*, yaitu Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* dapat berbentuk entitas badan hukum baru, seperti perusahaan patungan (*Joint Venture company*), atau bentuk kerjasama yang lebih informal tanpa entitas badan hukum yang terpisah.¹⁹

Kemudian dari perspektif Hukum Internasional, Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* digunakan para pihak yang bermitra di perusahaan patungan (*Joint Venture*) sebagai dasar kesepakatan dalam menjalankan usaha atau bisnis tertentu akan mempengaruhi dan menentukan Hak dan Kewajiban bagi para pihak yang bermitra.²⁰ Adapun Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* dari perspektif Hukum Internasional yaitu sebagai berikut:

- 1) *Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi*, yaitu para pihak penting dalam mematuhi hukum dan regulasi di negara-negara tempat perusahaan *Joint Venture* beroperasi. Hal ini termasuk masalah Perizinan, Pajak, dan Peraturan/ Regulasi proses bisnis di tempat perusahaan *Joint Venture*;

¹⁹ Hukum Online, "Joint Venture", tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/joint-venture-1t61f7e67ef2763/>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

²⁰ Sri Purwaningsih, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Joint Venture Agreement."

- 2) *Pengaturan Sengketa*, yaitu para pihak perlu menyepakati dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas di dalam perjanjian / kontrak *Joint Venture*, karena sengketa / perselisihan dapat muncul terkait dengan pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan hak manajerial;
- 3) *Perlindungan Investasi*, yaitu perlindungan bagi para Investor Asing sangat penting dalam perjanjian / kontrak *Joint Venture*, termasuk perlindungan terhadap tindakan ekspropriasi dan pelanggaran perjanjian.²¹

Selain itu, para pihak yang telah berkontrak dalam perjanjian *Joint Venture* perlu memahami juga mengenai Kelebihan dan Kekurangan pada Perjanjian / Kontrak *Joint Venture*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelebihan, yaitu Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* dapat mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya lain karena adanya unsur pembagian kebutuhan, transfer teknologi antar pihak, memberikan akses ke pasar baru, berbagi serta meminimalisasi risiko usaha dan biaya, menggabungkan keahlian teknis dan manajerial di antara para pihak, serta memungkinkan untuk mengembangkan usaha sampai ke skala global;²²
- 2) Kekurangan, yaitu adanya potensi konflik di antara para pihak karena salah satu pihak tidak berkomitmen, regulasi yang tidak rinci mengatur kedudukan *Joint Venture*, ketidakpastian hukum (perubahan regulasi di negara tempat *Joint Venture*), perbedaan budaya di antara para pihak,

²¹ Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, “Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law”, *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 4, No. 1 (2020).

²² Hukum Online, “Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture”, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture/>, diakses pada tanggal 15 September 2024.

dan tantangan dalam manajerial di perusahaan *Joint Venture* dapat menjadi risiko.²³

5. Analisis permasalahan *Joint Venture* berdasarkan Studi Kasus pada PT. Wallem Sentosa Shipping Services

Bahwa permasalahan berawal dari adanya gugatan dari PT. Layar Sentosa Shipping tanggal 22 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Gugatan Nomor 192/PDT.G/2014/PN.JKT PST, di mana PT. Layar Sentosa Shipping sebagai Perusahaan pelayaran nasional yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berusaha di bidang pelayaran baik di dalam nenegri maupun di luar negeri. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha maka PT. Layar Sentosa Shipping bersepakat untuk melakukan usaha Kerjasama dengan Wallem & Co, Limited, dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) tanggal 17 Maret 2004. Sebagai tindak lanjut dari dari Perjanjian *Joint Venture*, maka tanggal 09 Juni 2024 para pihak mendirikan Perusahaan *Joint Venture* dengan nama PT. Wallem Sentosa Shipping Services, di mana Perusahaan *Joint Venture* tersebut didirikan karena adanya janji dan komitmen dari para pihak, khususnya kepada Wallem & Co, Limited selaku Perusahaan PMA yang melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara Indonesia.

Bahwa PT. Wallem Sentosa Shipping Services didirikan berdasarkan hukum Indonesia sehingga patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Para pihak telah mengetahui dan memahami syarat-syarat berinvestasi di negara Indoneisa khususnya dalam *Joint Venture* sehingga PT. Layar Sentosa Shipping dan Wallem & Co, Limited sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai

²³ F.W. Swierczek, "Culture and Conflict in Joint Venture in Asia", *International Journal of Project Management*, School of Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, (1994), hlm. 39-47.

mitra usaha dan pemegang saham PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai Perusahaan Patungan. Kemudian PT. Wallem Sentosa Shipping Services memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2009/I/PMA/2004 tanggal 21 April 2004 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di mana pada Lampiran Persetujuan Penanaman Modal Asing, bagian II, PT. Wallem Sentosa Shipping Services diwajibkan memiliki Kapal berbendera Indonesia yang layak melaut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dengan ukuran GT 5000. Adapun kewajiban pemenuhan tersebut merupakan kewajiban dari Wallem & Co, Limited, untuk merealisasikan kapal tersebut di PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada kenyatannya Wallem & Co, Limited, selaku investor asing yang melakukan FDI tidak memenuhi janjinya sesuai Perjanjian *Joint Venture* sehingga terjadi perselisihan di antara para pihak. Bahwa Wallem & Co, Limited merasa upaya penyelesaian sengketa tidak tepat melalui jalur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seharusnya melalui Arbitrase di Singapura sesuai kesepakatan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/PDT.G/2014/PN.JKT PST menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dan menghukum PT. Layar Sentosa Shipping untuk membayar ongkos perkara.

Selanjutnya PT. Layar Sentosa Shipping keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas putusan tersebut dan akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 98/PDT/2020/PT.DKI tanggal 31 Maret 2020. Berdasarkan kondisi yang terjadi maka terdapat dampak keberlangsungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai Perusahaan *Joint Venture* karena terdapat kendala-kendala akibat dari tidak terpenuhinya salah satu kewajiban dalam pembiayaan Perusahaan *Joint Venture* dalam penyediaan kapal yang mengakibatkan perselisihan para pihak di lembaga peradilan. Sebelum

melakukan analisis suatu permasalahan yang terjadi dalam Perusahaan *Joint Venture*, terdapat aspek-aspek pada dinamika Perusahaan *Joint Venture* yang perlu ditinjau. Adapun aspek-aspek yang menjadi sumber permasalahan dalam pembiayaan perusahaan patungan (*Joint Venture*) antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketidaksesuaian Ekspektasi, yaitu seringkali mitra dalam Kerjasama *Joint Venture* memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai jumlah, waktu, dan sumber pembiayaan. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik sejak awal.
- b. Ketidakseimbangan Kemampuan Finansial, yaitu dalam banyak permasalahan kemitraan pada *Joint Venture* memiliki kapasitas finansial yang tidak setara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kontribusi modal dan berpotensi mempengaruhi struktur kepemilikan serta pengambilan keputusan.
- c. Perubahan Kondisi Pasar, yaitu dinamika pasar yang berubah cepat dapat mempengaruhi kebutuhan pembiayaan *Joint Venture*. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini dapat mengancam viabilitas jangka panjang usaha bersama.
- d. Masalah Likuiditas, yaitu ketidakmampuan salah satu atau beberapa mitra untuk memenuhi komitmen pendanaan tepat waktu dapat menyebabkan masalah likuiditas yang serius bagi *Joint Venture*.
- e. Konflik dalam Alokasi Sumber Daya, yaitu perbedaan prioritas antara mitra *Joint Venture* dapat menyebabkan konflik dalam alokasi sumber daya finansial, terutama ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan strategis yang memerlukan investasi besar.
- f. Kompleksitas Regulasi, yaitu Kerjasama *Joint Venture* yang beroperasi di berbagai yurisdiksi harus menavigasi land scape regulasi yang kompleks, yang dapat mempengaruhi struktur pembiayaan dan arus modal.

- g. Risiko Valuta Asing, yaitu untuk Kerjasama *Joint Venture* internasional, fluktuasi nilai tukar dapat memiliki dampak signifikan pada struktur pembiayaan dan profitabilitas.
- h. Tantangan dalam Perencanaan Keuangan Jangka Panjang, yaitu menyusun rencana keuangan jangka panjang yang dapat mengakomodasi kepentingan semua mitra seringkali menjadi tugas yang menantang.
- i. Isu Transparansi dan Kepercayaan, yaitu kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan penggunaan dana dapat mengikis kepercayaan antara mitra / para pihak di dalam perusahaan *Joint Venture*.
- j. Ketidakpastian Ekonomi Global, yaitu ketidakpastian dalam ekonomi global dapat mempengaruhi ketersediaan modal dan kesediaan mitra untuk melakukan investasi tambahan.
- k. Perbedaan Budaya Bisnis, yaitu perbedaan dalam budaya bisnis dan praktik keuangan antara mitra dari latar belakang yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam manajemen keuangan pada perusahaan patungan (*Joint Venture*)²⁴.

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan studi kasus kegagalan Wallem & Co, Limited, sebagai Perusahaan PMA dalam memenuhi kewajiban dalam penyediaan Kapal GT 5000 sesuai Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* dengan PT. Layar Sentosa Services sebagai Perusahaan lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai Perusahaan *Joint Venture*. Perselisihan pada Perusahaan *Joint Venture* biasanya terjadi karena adanya perbedaan budaya, ekspektasi yang tidak selaras, dan ketidakpuasan terhadap pemenuhan kewajiban dapat menimbulkan perselisihan. Adapun dampak yang akan berimplikasi pada PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai Perusahaan *Joint Venture*, akibat dari Wallem & Co, Limited, sebagai Perusahaan PMA tidak memenuhi

²⁴ Sukananda dan Mudiparwanto, "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* Di Indonesia.", hlm. 210-236.

kewajiban dalam penyediaan Kapal GT 5000 sesuai Perjanjian / Kontrak *Joint Venture*, yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian Finansial

Perselisihan antara mitra dalam PT. Wallem Sentosa Shipping Services dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian sebagai akibat dari perselisihan sehingga dapat mengganggu aliran kas dan mengakibatkan keterlambatan dalam usaha dan proses bisnis pada PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Adapun hal lainnya adalah timbulnya biaya-biaya lain khususnya dalam perselisihan hukum untuk menyelesaikan sengketa sehingga dapat membebani anggaran dari PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Hal ini juga dikhawatirkan dapat mengalihkan dana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengembangan bisnis.

2. Gangguan Operasional

Perselisihan antara mitra di dalam PT. Wallem Sentosa Shipping Services dapat mengakibatkan gangguan operasional yang serius. Hal tersebut membuat fokus manajemen dialihkan untuk menangani perselisihan, sehingga kegiatan proses bisnis sehari-hari PT. Wallem Sentosa Shipping Services dapat terpengaruh. Hal ini juga dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, keterlambatan dalam pemenuhan prestasi, dan dampak negatif lainnya terhadap kepuasan pelanggan.

3. Hilangnya Kepercayaan

Perselisihan sering kali merusak kepercayaan antara Perusahaan lokal dengan Perusahaan PMA. Ketidakpastian dan ketidakpuasan dapat menciptakan suasana di lingkungan kerja menjadi tidak kondusif, dimana hal tersebut berdampak pada hubungan antara pekerja dan manajemen. Hilangnya kepercayaan ini juga dapat menghambat kolaborasi antara pekerja dan manajemen pada PT. Wallem Sentosa Shipping Services di masa depan.

4. Dampak Reputasi

Keterlibatan dalam perselisihan dapat mempengaruhi reputasi PT. Wallem Sentosa Shipping Services di mata klien / pelanggan, investor, dan mitra potensial. Reputasi yang buruk dapat mengurangi daya tarik perusahaan dalam menjalin kerjasama baru atau menarik investasi lebih lanjut. Dalam era globalisasi, reputasi menjadi salah satu aset terpenting bagi kelangsungan perusahaan, khususnya di PT. Wallem Sentosa Shipping Services.

5. Intervensi Hukum

Perselisihan yang terlalu lama dapat memicu tindakan hukum, yang dapat memperburuk kondisi PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Proses litigasi sering kali terlalu panjang dan mengeluarkan biaya yang cukup mahal, yang mengakibatkan lebih banyak ketidakpastian. Selain itu, akibat dari adanya keputusan pengadilan dapat membatasi kemampuan PT. Wallem Sentosa Shipping Services untuk beroperasi atau mengubah struktur PT. Wallem Sentosa Shipping Services secara signifikan.

6. Pengaruh Terhadap Pekerja / Karyawan

Ketidakpastian yang disebabkan oleh perselisihan mitra atau para pihak di dalam PT. Wallem Sentosa Shipping Services dapat berdampak langsung kepada karyawan / pekerja. Moral dan motivasi kerja dapat menurun, sehingga karyawan mungkin merasa tidak aman mengenai masa depan bekerja di PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Tingkat *turnover* pekerja / karyawan juga dapat meningkat, sehingga dapat merugikan stabilitas organisasi dan mengganggu proses bisnis.

7. Kesulitan dalam Pengambilan Keputusan

Perselisihan antara mitra atau para pihak di dalam PT. Wallem Sentosa Shipping Services dapat mengakibatkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat disebabkan karena ketika mitra kerja tidak dapat menyepakati langkah-langkah strategis, maka PT. Wallem Sentosa Shipping Services mungkin dapat kehilangan peluang pasar atau gagal merespon

perubahan kebutuhan pelanggan / klien secara cepat, sehingga akan sulit memperoleh keuntungan.²⁵

Kemudian, dampak kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Wallem & Co, Limited, sebagai Perusahaan PMA terhadap status hukum PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai Perusahaan Joint Venture, di mana hal tersebut mengakibatkan perselisihan para pihak sebagai mitra dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai Perusahaan Joint Venture, memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari BKPM yang mewajibkan perusahaan memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran minimal GT 5000. Kegagalan dalam pemenuhan kewajiban oleh Wallem & Co, Limited, akan berdampak pada status hukum PT. Wallem Sentosa Shipping Services, yaitu dapat dikenakan Pencabutan atau Pembatalan Izin Penanaman Modal Asing oleh instansi negara yang berwenang, pengenaan Sanksi Administratif oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pernyataan dari pihak yang berwenang bahwa PT. Wallem Sentosa Shipping Services tidak mampu untuk beroperasi secara legal sebagai Perusahaan PMA;
- 2) Kegagalan memenuhi kewajiban yang telah disepakati di dalam Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* dapat dikatakan sebagai Wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berpotensi mengakibatkan Pembubaran Perusahaan Joint Venture, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari pihak yang dirugikan di dalam Perjanjian / Kontrak *Joint Venture*, perubahan struktur kepemilikan saham atau pengambilalihan oleh pihak lain;
- 3) PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai Perusahaan *Joint Venture* yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yaitu Undang-Undang

²⁵ Hukum Online, “Perjanjian Joint Venture Berujung Sengketa, Bagaimana Mekanisme Penyelesaiannya?”, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-joint-venture-berujung-sengketa--bagaimana-mekanisme-penyelesaiannya-lt5c6e6f564709b/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka apabila terbukti adanya ketidakpatuhan, PT. Wallem Sentosa Shipping Services dapat dikenakan Sanksi Hukum dan Denda, pemeriksaan dan pengawasan ketat dari otoritas terkait, dan potensi pembatasan atau pelarangan kegiatan usaha;

- 4) PT. Layan Sentosa Shipping telah melakukan proses hukum secara perdata yaitu telah mengajukan gugatan terkait tidak komitmennya Wallem & Co, Limited, dalam memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian / Kontrak *Joint Venture* yang disanggah oleh Wallem & Co, Limited maka proses hukum seharusnya melalui jalur Arbitrase maka dampak yang terjadi pada status hukum PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai Perusahaan *Joint Venture* yaitu ketidakpastian status hukum PT. Wallem Sentosa Shipping Services selama proses peradilan berjalan sampai dengan terbitnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), potensi adanya gugatan hukum lainnya yang berpotensi dapat mengubah struktur atau bahkan membubarkan PT. Wallem Sentosa Shipping Services, dan timbulnya biaya-biaya secara finansial karena proses litigasi yang dapat mempengaruhi operasional PT. Wallem Sentosa Shipping Services;
- 5) Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait kerjasama *Joint Venture* antara PT. Layan Sentosa Shipping dan Wallem & Co, Limited, maka otoritas yang berwenang dapat melakukan Restrukturisasi Kepemilikan Saham, perubahan Manajemen atau Direksi, dan penyesuaian model bisnis untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku;
- 6) Dalam hal kasus yang terjadi cukup ekstrim, maka kegagalan memenuhi kewajiban hukum dan kontraktual dapat mengakibatkan pencabutan

Izin Usaha oleh otoritas yang berwenang dan larangan beroperasi di sektor pelayaran atau penanaman modal asing.

Perselisihan mitra di dalam Perusahaan *Joint Venture* yaitu PT. Wallem Sentosa Shipping Services akan mempengaruhi keberlangsungan usaha sehingga mengakibatkan ketidakpastian status hukum di PT. Wallem Sentosa Shipping Services yang dapat mempengaruhi kemampuan PT. Wallem Sentosa Shipping Services untuk mendapatkan kontrak atau klien baru, akses terhadap pembiayaan atau investasi tambahan, kepercayaan dari mitra bisnis, dan pemangku kepentingan (*stake holders*) lainnya.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan melalui analisis yang telah coba dikaji pada bagian-bagian sebelumnya dan melalui pembahasan pada studi kasus yang terjadi, maka terdapat hal-hal yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegagalan Wallem & Co, Limited dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan Kapal GT 5000 sesuai Perjanjian / Kontrak Joint Venture telah mengakibatkan perselisihan hukum dengan PT. Layan Sentosa Shipping sehingga berdampak negatif secara operasional terhadap PT. Wallem Sentosa Shipping Services selaku Perusahaan Joint Venture baik secara Materiil maupun Immateriil;
2. Adapun dampak utama dari perselisihan hukum yang terjadi antara PT. Layan Sentosa Shipping dan Wallem & Co, Limited terhadap status hukum PT. Wallem Sentosa Shipping Services, meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu risiko pencabutan atau pembatalan izin Penanaman Modal Asing (PMA) dan potensi pembubaran Perusahaan Joint Venture. Selain itu juga dapat muncul gangguan operasional dan kerugian finansial.

²⁶ Kontrak Hukum, "Pentingnya Perjanjian Joint Venture dalam Kolaborasi Bisnis!", tersedia pada <https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-perjanjian-joint-venture-dalam-kolaborasi-bisnis/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.

Berdasarkan hal tersebut, ketidakpastian status hukum selama proses litigasi berlangsung, akan berdampak negatif terhadap reputasi dan kepercayaan stakeholders;

3. Perselisihan hukum yang terjadi antara PT. Layar Sentosa Shipping dan Wallem & Co, Limited, menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan ekspektasi di antara para pihak yang membuat Perjanjian / Kontrak Joint Venture. Hal tersebut menunjukkan adanya masalah pada komitmen dan itikad baik dalam pemenuhan kewajiban kontraktual;
4. Kasus perselisihan hukum antara PT. Layar Sentosa Shipping dan Wallem & Co, Limited, menjadi sorotan karena dapat menyatakan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal Asing, yaitu Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Perjanjian / Kontraktual dalam menjalankan usaha patungan (Joint Venture) di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 67, TLN Nomor 4724.

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756.

Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 Nomor 245, TLN Nomor 6573.

Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, PERPRES Nomor 10 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 61.

Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, PERPRES Nomor 49 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 128.

Peraturan tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021.

2. Putusan Pengadilan:

Pengadilan Negeri Jakarta, Putusan Nomor 192/PDT.G/2014/PN.JKT PST. *PT. Layar Sentosa Shipping melawan Wallem & Co, Limited.* (2014).

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Banding Nomor 98/PDT/2020/PT.DKI *PT. Layar Sentosa Shipping melawan Wallem & Co, Limited.* (2020).

3. Buku-buku:

Calle, Andres Velez. 2018. *Joint Venture Governance : A Dissection of Agreements and Their Anatomy.* Newark, New Jersey: The State University of New Jersey.

Jayady, Arman, Krishna S. Pribadi, Muhamad Abduh, Senator Nur Bahagia. 2013. *Perkembangan Joint Operation pada Proyek Infrastruktur di Indonesia.* Bandung, Teknik Sipil ITB.

Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak.* Jakarta: Rajawali.

Radjagukguk, Erman. 2006. *Hukum Investasi di Indonesia,* Jakarta: FHUI.

Soekanto, Soerjono & Mahmudi, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sornarajah, M. 2010. *The International Law on Foreign Investment.* Cambridge: Cambridge University Press.

Sornarajah, M. 2004. *International Investment Law.* Cambridge: Cambridge University Press.

4. Jurnal Ilmiah

- Hawkins, Christopher V., and Simon A. Andrew. (2011). "Understanding Horizontal and Vertical Relations in the Context of Economic Development Joint Venture Agreements." *Urban Affairs Review* 47. No. 3: 385–412. <https://doi.org/10.1177/1078087410396300>.
- Mahmood, Haider, and Tarek Tawfik Yousef Alkhateeb. (2018). *Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Oil Price Nexus in Saudi Arabia*. International Journal of Energy Economics and Policy 8. No. 4.
- RAS, Hernawati dan Joko Trio Suroso. (2020). "Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 4, Nomor 1.
- Suharna, Moh Asep. (2022). "Implementation Of Joint Venture Agreement From Law Number 25 Of 2007 Concerning Investment." *Jurnal Mantik* 6, No. 25.
- Sukananda, Satria, and Wahyu Adi Mudiparwanto. (2020). "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia." *Diversi: Jurnal Hukum* 5. Nomor 2.
- Swierczek, F.W. (1994). "Culture and Conflict in Joint Venture in Asia," *International Journal of Project Management*. School of Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.

5. Website:

- Hukumku. "Penanaman Modal Asing". Tersedia pada <https://www.hukumku.id/post/penanaman-modal-asing>. Diakses tanggal 15 September 2024.
- Hukum Online. "Joint Venture". Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/joint-venture-lt61f7e67ef2763/>. Diakses pada tanggal 15 September 2024.
- Hukum Online. "Syarat Dua Perusahaan Dalam Negeri Membuat Joint Venture". Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture/>, diakses pada tanggal 15 September 2024.
- Hukum Online. "Penanaman Modal Asing". Tersedia pada <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1298/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.

Hukum Online. "Perjanjian Joint Venture Berujung Sengketa, Bagaimana Mekanisme Penyelesaiannya?" Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-joint-venture-berujung-sengketa--bagaimana-mekanisme-penyelesaiannya-lt5c6e6f564709b/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.

Hukum Online, "Mengenal Mekanisme Joint Venture dalam Perjanjian Bisnis". Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-joint-venture-dalam-perjanjian-bisnis-lt632c3997cbd62/?page=2>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.

Kontrak Hukum. "Pentingnya Perjanjian Joint Venture dalam Kolaborasi Bisnis!" Tersedia pada <https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-perjanjian-joint-venture-dalam-kolaborasi-bisnis/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.

Infiniti. "Syarat Penanaman Modal Asing". Tersedia pada <https://infiniti.id/blog/legal/syarat-penanaman-modal-asing>. Diakses pada tanggal 17 September 2024.